

BAB II

RATIO LEGIS STANDAR PROFESI ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN ADVOKAT PROFESIONAL

2.1. Sejarah Profesi Advokat di Indonesia.

2.1.1. Sejarah Pengaturan Profesi Advokat di Indonesia

Pada awal kelahiran advokat yaitu sejak kemerdekaan bangsa Indonesia terkait profesi advokat ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh bantuan hukum, baik warga golongan Eropa, Pribumi, maupun Timur Asing. Terdapat perbedaan peraturan antara advokat Eropa dan advokat Pribumi. Hal ini didasari oleh pemberlakuan hukum yang berbeda. “Bagi advokat Eropa dibuat peraturan berupa *reglement op de rechterlijk organisatie* yang tujuannya mengintegrasikan fungsi advokat sebagai unsur penting dari administrasi peradilan secara keseluruhan, sedangkan advokat pribumi diatur di dalam Stbl. 1927-496 yang lazim disebut “pokrol bamboo”.⁹⁵

Pada masa sebelum kemerdekaan dapat dikemukakan berbagai pengaturan terkait profesi Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
2. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau *procureur*.
3. *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 8 tentang *Bepalingen Bedreffende Het Kostuum Der Regterlijke Ambtenaren En Dat Der Advocaten, Procureur En Deurwaarders*, yaitu Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman Dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.
4. *Staatsblad* Tahun 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten*, yaitu tentang mengenai Mewakili Negara Dalam Hukum.

⁹⁵ Binzaid Kadafi, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keadilan atau tantangan?*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004, h. 1.

5. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat (3) ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
6. *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
7. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
8. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
9. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum di atas mendasari profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda. Berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mempengaruhi dan mendasari perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi advokat. Hal ini terbukti pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Undang-undang tersebut menjadi dasar pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI)* yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, selanjutnya disebut *Wetboek van Strafrech* dan disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam undang-undang ini sedikit memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Dalam masa kemerdekaan pengaturan profesi advokat tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian.

Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi ini terjadi mengingat pemerintah Indonesia belum siap membuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang profesi advokat, sehingga masih memandangi memadai untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial.

Pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan pada masa pemerintah kolonial adalah untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Di sisi lain dasar hukum pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia adalah didasarkan Aturan Peralihan UUD 1945.

Ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, yang ternyata masih menggunakan berbagai aturan hukum peninggalan penjajahan. Dari berbagai kitab undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari *Burgelijke Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berasal dari *Wetboek van Kopehandle*. Demikian pula dalam bidang hukum acara perdata yang menjadi pegangan bagi advokat dalam penanganan proses perkara perdata juga masih berasal dari *Het Herziene Indlands Reglement (HIR)*.

Satu-satunya Kitab Undang-Undang yang berhasil dibuat sendiri oleh Bangsa Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dijumpai dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP tersebut dijumpai istilah penasihat hukum.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah kemerdekaan sampai sebelum tanggal 5 April tahun 2003 tidak ada yang mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi advokat tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, setelah kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi advokat, antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa *peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum*.
2. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
3. UU Drt. Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun Terdakwa.
4. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa *setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*.
5. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa *penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan*.
6. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
7. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
8. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73 (1).
9. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 (30).
10. UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Pasal 5.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
12. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya.

Sebenarnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai amanah pelaksanaan Pasal 35, 36 dan 37 yang diatur dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan, "Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Ketentuan yang menyangkut bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, yaitu:

Pasal 35 menyatakan, "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Norma ini didasarkan pada pemberlakuan asas bantuan hukum atau Miranda Rule, sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam suatu perkara.

Pasal 36 menyatakan, "Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkalan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum" Norma ini juga mencerminkan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*. Orang wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan asas tersebut maka hak-hak tersangka, termasuk untuk didampingi penasehat hukum dijamin oleh undang-undang.

Pasal 37 menegaskan, "Dalam memberikan bantuan hukumn tersebut pada pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan. Norma tersebut mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Dengan demikian sejak tahun 1970 telah ada perintah dari undang-undang dalam hal bantuan hukum termasuk penasehat hukum harus diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1970 tersebut, jelas telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri.

Hal tersebut kenyataannya tidak menjadi perhatian pemerintah, hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Baru 33 tahun kemudian, perjuangan untuk adanya undang-undang tersendiri tentang advokat berhasil. Hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2.1.2. Sejarah Organisasi Profesi Advokat di Indonesia

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan setara dengan penegak hukum lainnya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis. Dengan pengaturan yang jelas terkait persyaratan untuk menjadi advokat, diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Istilah Advokat secara unifikasi berlaku dan digunakan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokta. Dalam catatan sejarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum terbitnya UU Advokat dikenal dengan berbagai istilah seperti Pokrol Bambu, Pengacara Praktek, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum.

Istilah Pokrol Bambu merupakan sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol Bambu adalah julukan bagi siapa saja yang merasa mampu, berani dan telah

atau tengah menjalani memberikan jasa bantuan hukum termasuk untuk bersidang di Pengadilan sekalipun bukan sarjana hukum (tidak resmi). Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum.

Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan Advokat yang berizin/resmi. Kemudian istilah Pokrol diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, yaitu Pasal 1 “yang dimaksud pokrol dalam peraturan ini adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh Menteri Kehakiman, dan yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam Pasal 3. Pasal 3 menjelaskan:

Untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok pokok hukum perdata dan hukum pidana;
3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; Bukan pegawai Negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri.

Setelah era Pokrol Bambu muncul istilah Penasehat Hukum. Sesuai maksud dari istilah Penasehat Hukum dalam Pasal 36 UU Nomor 14 tahun 1970, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 tahun 1987 ini atas dasar ukuran pejabat mana yang dasarnya telah mengeluarkan ijin untuk berpraktek hukum membedakan mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai Penasehat Hukum hanya dalam dua golongan yaitu:

1. Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pengacara Praktek yang diberi ijin oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Baik Advokat maupun Pengacara Praktek masing-masing memiliki tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat “ijin praktek” yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Semenjak mereka mengucapkan sumpah profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi setempat, nama mereka terdaftar baik kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut maupun pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukannya (domisili hukum) ditentukan.

Ada juga istilah Konsultan Hukum atau *legal consultant* adalah Advokat atau pengacara yang memberikan jasa konsultasi hukum kepada kliennya dan tidak identik dengan litigator (di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) melainkan memberikan jasa penanganan seputar aspek-aspek legal umumnya dalam dunia korporasi/perusahaan. Kuasa Hukum, adalah Advokat atau pengacara yang menjalankan kuasa dari kliennya dan identik dengan litigator. Setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, semua profesi yang berkaitan dengan pemberian jasa bantuan hukum tersebut disebut Advokat (Pasal 1 angka 1).

Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah (nomenklatur) di atas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah Advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.

Presiden Soeharto melalui suatu Pernyataan Bersama antara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dengan Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan Peradin Pusat tertanggal 3 Mei 1966 (Pernyataan Bersama ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H., selaku Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, serta Sukardjo, S.H., selaku Wakil Ketua Peradin Pusat) pernah menyatakan Peradin sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat di Indonesia. Walaupun dalam kenyataan tidak demikian dan Peradin sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat sebagaimana anggaran dasarnya.

Kenyataannya bahwa selain Peradin di tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an terdapat berbagai organisasi profesi advokat yang dapat hidup berdampingan secara harmonis. Peradin sendiri bukan organisasi profesi advokat yang mengklaim sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat pada waktu didirikan sampai sekarang.

Justice for all itulah sikap Peradin waktu itu. Keberadaan moral dan konsistensi yang diemban Peradin ini yang menjadikan organisasi profesi advokat ini begitu harum namanya di forum internasional sebagai organisasi profesi advokat yang independen. Peradin bukan organisasi profesi advokat satu-satunya yang ada

pada saat itu, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa Peradin adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan terlebih lagi negara hukum (*rechtsstaat*).

Memasuki masa Pemerintahan Orde Baru (Orba), Peradin merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang konsisten mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), sehingga semua Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan konstitusi diprotes keberadaannya oleh Peradin dan karena itu kiprahnya dianggap sebagai *l'infant terrible* (si anak nakal) atau sebagai oposisi (*dissident*) oleh pemerintah Orba.

Pikiran-pikiran kritis dalam bentuk protes-protesnya menentang penyimpangan atas UUD 1945 oleh Pemerintah RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) waktu itu, tentu secara politis sangat tidak menguntungkan kekuasaan pada saat itu. Protes-protes yang dilakukan Peradin menjadikan Peradin pernah dianggap sebagai *disiden*.

Dalam upaya membungkam Peradin, pemerintah Orba memprakarsai pembentukan wadah tunggal organisasi profesi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Kongres advokat pertama atau Musyawarah Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 1985, di Hotel Indonesia, Jakarta, dimana telah bergabung 10 organisasi profesi advokat dan bantuan hukum ke dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat.

Upaya membentuk wadah tunggal advokat melalui organisasi yang disebut Ikadin tersebut akhirnya kandas juga, karena tidak *bottom up*, melainkan *top down*. Pembentukan Ikadin dalam segala hal dipandang diatur dari atas c.q. Pemerintah RI, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. Akhirnya Pemerintah ORBA tidak senang dengan terpilihnya pengurus (DPP) Ikadin yang didominasi oleh Peradin.

Dengan muatan kepentingan politis pemerintah orde baru pada masa itu yang tidak menghendaki adanya pikiran-pikiran kritis terhadap kebijakan pemerintah, maka upaya mewujudkan wadah tunggal advokat kembali mengalami kegagalan. Terbukti kemudian berdiri berbagai organisasi advokat lainnya.

Dengan tidak diakuinya Ikadin sebagai wadah tunggal advokat, maka bermunculan organisasi advokat, seperti: Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 dan kemudian diikuti berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada tahun 1991, lengkaplah kegagalan inisiatif untuk membentuk organisasi tunggal profesi advokat, terlebih lagi kemudian berdiri organisasi profesi advokat baru dari organisasi yang sudah ada seperti Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan

Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) karena kebutuhan jaman.

Memasuki era reformasi, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Advokat pada 5 April 2003. Negara jelas sangat memerlukan keberadaan profesi advokat. Hal ini terlihat pada bagian menimbang huruf b UU Advokat yang menyatakan, "bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang bebas, jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dsalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia". Hal ini membuktikan adanya pengakuan profesi advokat adalah sama dengan penegak hukum lainnya serta memiliki fungsi kontrol atau pengawasan atas proses perkara.

UU Advokat dibutuhkan, khususnya bagi advokat itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Advokat yang bekerja untuk kepentingan klien juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini terlihat dalam bagian menimbang huruf c UU Advokat yang secara tegas menyatakan, "bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum".

Dalam upaya meningkatkan kualitas profesi advokat, UU Advokat telah .mengamanatkan pembentukan organisasi profesi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Dalam UU Advokat juga mengamanatkan agar segera dibentuk organisasi profesi advokat sebagai wadah tunggal profesi advokat, yaitu paling lambat terbentuk pada tahun 2005. Hal ini ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU, yang mengamanatkan, "Dalam waktu paling lambat 2 (dua)tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk".

Menindaklanjuti amanat UU Advokat dalam Pasal 32 ayat (4) tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 2004, di Jakarta dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi diharapkan menjadi perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi profesi advokat satu-satunya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Sejarah mencatat kembali akan keberadaan wadah tunggal organisasi profesi advokat, begitu sulitnya membentuk suatu wadah tunggal organisasi profesi advokat. Hal ini terbukti pembentukan Peradi tersebut menimbulkan protes oleh banyak anggota organisasi profesi advokat. Pembentukan Peradi dipandang tidak seperti pendirian Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada tanggal 10 November

1985 yang pemilihannya melalui musyawarah nasional advokat dan dipilih oleh para anggota atau individu advokat secara transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel.

Dengan latar belakang tersebut, pembentukan Peradi sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat dipandang tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk Deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada tanggal 30 Mei 2008, di Jakarta.

KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap Peradi. Sebagaimana diketahui, KAI lahir dari deklarasi 4 (empat) organisasi profesi advokat, yaitu IPHI, IKADIN, HAPI dan APSI yang bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 (empat) organisasi itu menampung keresahan advokat atas keberadaan Peradi yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*), tidak memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Dibentuknya KAI menimbulkan sengketa (konflik) antara pengurus Peradi dengan pengurus KAI. Keduanya mengklaim sebagai *national bar association* yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat. Sengketa tersebut hingga kini tidak kunjung usai. Baik pengurus Peradi maupun pengurus KAI mengklaim sebagai *national bar association* yang sah, juga masing-masing menganggap rivalnya sebagai *national bar association* yang tidak sah.

Berbagai Alasan dikemukakan yang menganggap pembentukan Peradi tidak sah, yaitu antara lain: karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan (tidak ada voting oleh anggota atau peserta dalam musyawarah nasional advokat seperti saat pendirian IKADIN), tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Di sisi lain, pengurus Peradi menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat, yaitu 2 (dua) tahun sejak UU Advokat diundangkan.

Kondisi pembentukan wadah tunggal organisasi profesi advokat kembali mengalami kegagalan, konsekuensinya perpecahan tersebut mengakibatkan perwakilan Indonesia di IBA (*International Bar Association*), London menjadi berstatus peninjau dan bukan anggota penuh mewakili yurisdiksi Indonesia. Padahal, sebelumnya IKADIN pada tahun 1990 merupakan anggota IBA mewakili yurisdiksi Republik Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Secara singkat, perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada Masa Pasca Kemerdekaan; *Balie van Advocaten*, yang anggota umumnya berkebangsaan Eropa. Persatuan Pengacara Indonesia (Perpi, 1927) beranggotakan para pokrol bambu.
2. Pada Masa Orde Lama; Tahun 1959-1960, “*Balie*” Jawa Tengah, Balai Advokat Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Pada tanggal 14 Maret 1963, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dalam Seminar Hukum Nasional merupakan embrio Peradin. Kepengurusan PAI dijabat oleh tim ad-hoc yang bertugas untuk: 1) Menyelenggarakan kongres nasional Advokat Indonesia. 2) Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik. 3) Merencanakan program kerja dan pengurusan definitif. Pada tanggal 30 Agustus 1964, dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Pada tanggal 3 Mei 1966, PERADIN ditunjuk sebagai pembela tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI) dan sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para Advokat di Indonesia.
3. Pada Masa Orde Baru; Pada Kongres 1977, PERADIN mengadopsi beberapa Resolusi, yakni: a) Korps Advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan dengan masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. b) Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam aspek politik, maupun sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia; c) PERADIN harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan sebagai komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan dan supremasi hukum.

Beberapa anggota PERADIN yang tidak setuju dengan Resolusi PERADIN mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI). Dukungan pemerintah secara diam-diam dicabut kembali ditandai dengan berdirinya antara lain Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH-1979), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Fosko Advokat (Forum Studi dan Komunikasi Advokat) dan Bina Bantuan Hukum (BBH).

Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi peleburan PERADIN dan Organisasi Advokat lainnya dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal. Pada 10 November 1985 disepakati berdirinya IKADIN.

Pada tahun 1987, Pemerintah memberikan ijin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi pengacara praktek. Didirikan sebagai akibat dikotomi “Advokat” dan “pengacara praktek”. Timbul juga organisasi Advokat yang berdasarkan pada praktek kekhususan, seperti Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI-1988) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM-4 April 1989).

Tanggal 27 Juli 1990 sekitar dua ratusan anggota Ikadin dari kubu Gani Djemat-Yan Apul, yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol menyatakan keluar dari Ikadin dan berikrar mendirikan organisasi Advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

4. Masa Rekonsolidasi dan Reformasi; Pada tahun 1995, Pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta untuk IKADIN, AAI, dan IPHI. Hasilnya adalah Kode Etik Bersama dan pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Belakangan, IKADIN menarik diri dan memberlakukan kembali Kode Etik IKADIN untuk para anggotanya.

Diawali dengan tiga kali pertemuan di bulan Januari 2002, pada 11 Februari 2002 dideklarasikan berdirinya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Kegiatan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah: a) Panitia bersama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktek tanggal 17 April 2002; b) Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002; c) Mendesak diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Advokat.

Tanggal 18 Pebruari 2003 kelompok sarjana syariah mendirikan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan 5 April 2003 dibentuk KKAI versi kedua pada tanggal 16 Juni 2003 yang bertujuan sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 3 dan memiliki kegiatan melaksanakan verifikasi atas Advokat sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 dan membentuk Organisasi Advokat (Pasal 32 ayat 4).

Pada tanggal 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-undang Advokat. Pada bulan Mei 2007 pada Musyawarah Nasional Ikadin IV yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, berujung pada terbentuknya dua versi

kepengurusan, yaitu versi Otto Hasibuan dan versi Teguh Samudera. Keduanya saling mengklaim diri sebagai pengurus yang sah.

Pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman, Jakarta, 4 (empat) Organisasi Advokat terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) versi Teguh Samudera, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mendeklarasikan Pendirian Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai wujud protes sebagian Advokat yang menilai Peradi tidak dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, akuntabel, dan transparan.

Kemudian sekitar tahun 2008, PERADIN bangkit kembali yang pada tahun 1985 sudah dilebur ke IKADIN, dan sudah terpecah menjadi dua versi Ropaun Rambe dan versi Frans Hendra Winarta. Sampai saat ini sedikitnya terdapat 3 (tiga) organisasi Advokat yang mengklaim sebagai organisasi wadah tunggal Advokat dengan argumentasi hukum masing-masing, yaitu Peradi, KAI, dan Peradin. Pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, menurut Pasal 2, 3 dan 4 UU tersebut prosedur dan mekanisme cara pengangkatan Advokat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) versi PERADI dan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) versi KAI;
- b. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) versi PERADI dan Ujian Calon Advokat (UCA) versi KAI;
- c. Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor Advokat;
- d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

Dari pendekatan historis di atas, tampak jelas profesi advokat di Indonesia sejak awal adalah bertujuan:

1. Mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini adalah kepentingan hukum klien yang tidak jarang berhadapan dengan kekuasaan negara;
2. Advokat memiliki tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan hukumnya;
3. Advokat dalam bertindak harus dilakukan secara profesional dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik dan seharusnya didasarkan juga pada suatu standar profesi;
4. Advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pendekatan historis yang disampaikan jelas wadah tunggal organisasi profesi advokat yang diamanatkan UU Advokat justru belum sepenuhnya terbentuk sampai dengan saat ini. Dalam catatan sejarah, pada awal-awal banyak campur tangan pemerintah dalam pembentukan organisasi advokat guna memenuhi kepentingan politik pemerintah saat itu.

Di sisi lain para advokat sendiri memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri untuk membentuk organisasi profesi advokat. Akibatnya berbagai organisasi profesi advokat saling mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang sah sesuai amanat UU Advokat. Hal ini yang pada akhirnya menjadi alasan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang intinya menyatakan, "bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun".

Dari sejarah organisasi melalui pendekatan historis, jelas advokat secara filosofis memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan. Advokat harus berperan aktif dan berjuang menegakan keadilan dalam rangka membela kepentingan hukum kliennya. Advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam turut serta menegakan hukum guna terwujudnya keadilan.

Secara sosiologis dengan segala perkembangan yang terjadi terhadap organisasi advokat, realitanya advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak paham hukum atau takut ketika berhadapan dengan proses hukum. Masyarakat memandang advokat adalah ahli hukum atau orang yang paham hukum atau orang yang memiliki kompetensi bidang hukum. Masyarakat membutuhkan peran advokat saat mendampingi dalam perkara pidana atau mewakilinya di perkara perdata dan lain-lain.

Secara yuridis jelas berbagai peraturan telah mengatur peran advokat. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman atau pegangan advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan ada tanggung jawab profesi bagi advokat yang sedang menjalankan profesinya. Advokat menjadi mitra penegak hukum, bahkan berdasar UU Advokat juga menjadi penegak hukum. Oleh karena itu ada tuntutan secara hukum bagi advokat untuk menjalankan profesinya demi tegaknya hukum serta terwujudnya keadilan.

Dengan demikian pendekatan historis melalui perkembangan atau sejarah organisasi advokat memberikan pula dasar filosofis dari peran advokat itu sendiri. Bukan hanya menggambarkan apa yang terjadi dalam organisasi advokat serta peran advokat, tetapi juga memberikan penjelasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis atas peran advokat itu sendiri.

2.2. Malpraktek Advokat

2.2.1. Kode Etik Advokat

Advokat jelas merupakan suatu profesi, karena untuk disebut sebagai advokat harus sesuai dengan syarat suatu profesi yang bukan hanya sekedar pekerjaan.. Secara umum ada beberapa syarat untuk disebut sebagai suatu profesi, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan khusus di bidang ilmu tertentu.
2. Melibatkan berbagai kegiatan intelektual.
3. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja.
4. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya.
5. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
6. Ada organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi.

Selain keenam syarat tersebut, syarat yang juga terpenting adalah terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Setiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. “Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat dikarenakan setiap klien akan mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin”.⁹⁶

Profesi advokat juga memiliki dan terikat pada kode etik yang memiliki tujuan menjadi pedoman etik bagi advokat dalam menjalankan profesinya, sekaligus menjadi jaminan perlindungan hukum bag advokat itu sendiri. Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (selanjutnya disingkat KEAI) disebutkan bahwa, “semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”. Hal tersebut menjelaskan bahwa Advokat tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Advokat IndonesiaI (KEAI) adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat

⁹⁶ Abdul Rahman, *Diktat etika Profesi Hukum*, Cendana Press, Jakarta, 2013, h.43.

terutama kepada dirinya sendiri. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.

Dalam Pasal 9 KEAI ditegaskan, "bahwasannya pelaksanaan dari KEAI tersebut diawasi oleh Dewan Kehormatan". Dengan ketentuan tersebut, maka eksistensi Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang ditetapkan dalam KEAI harus diakui. Hal ini maka membawa konsekuensi bagi setiap Advokat untuk taat dan tunduk serta patuhan terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

KEAI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal beberapa organisasi profesi saat itu, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). KEAI terbagi menjadi 12 (dua belas) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 10 KEAI, dinyatakan, "Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat". Wewenang Dewan Kehormatan jelas sesuai dengan isi pembukaan KEAI, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Adanya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama. Para Advokat Indonesia harus menghormati kode etik sebagai bagian dari profesi Advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi Advokat harus menghormatinya, dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai Advokat.

Seluruh Advokat harus bersepakat bahwa kode etik itu harus satu, hanya satu, karena dalam kode etik ada keluhuran dari martabat Advokat. Apabila ada pelanggaran etika, maka KEAI dijadikan sebagai dasar pemeriksaan, termasuk menjadi dasar klien dalam mengajukan pengaduan atas advokat dalam menjalankan profesinya..

Dalam KEAI pada BAB , yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 20, mengatur tentang ketentuan umum Dewan Kehormatan, pengaduan, tata cara pengaduan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan

Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir, sampai dengan penyampaian putusan. Pasal 11 ayat (3) KEAI mengaskan, "bahwa pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja".

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang yang pada umumnya ada di setiap Provinsi, dan tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. "Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya".⁹⁷

Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat.

Dalam Pasal 27 ayat (4) UU Advokat mensyaratkan, "dalam mengadili sebagaimana dimaksud ayat (2) Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat". Keanggotaan dewan kehormatan sendiri terdiri atas unsur advokat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU Advokat. Dengan demikian untuk Dewan Kehormatan terdiri dari unsur Advokat, sedangkan untuk mengadili pelanggaran KEAI dilakukan oleh Majelis, yang terdiri dari dewan kehormatan, pakar serta tokoh masyarakat.

Dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran KEAI, jelas harus dilakukan dalam bentuk majelis. Susunan majelis bukan hanya dari unsur advokat saja, karena apabila majelis yang mengadili semua anggota adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Hal ini sangat beralasan guna menjamin obyektifitas dan putusan dilakukan secara obyektif dan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak. Tidak dapat dipungkiri kadang secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban

⁹⁷ *Ibid*

atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi.

Pelanggaran KEAI bukan merupakan tindak pidana, sehingga sanksi yang dijatuhkan juga tidak dalam bentuk pemidanaan, melainkan lebih bersifat tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan. Tindakan administratif tersebut dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Dalam Pasal 16 KEAI, jelas diatur bentuk sanksi terhadap advokat yang melanggar KEAI. Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Peringatan keras;
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
5. Pemberhentian selamanya;
6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Menurut UU Advokat Pasal 7 ayat (1) jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada advokat dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. Pemeberhentian tetap dari profesinya.

Pasal 16 ayat (2) menentukan, bahwa dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

1. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
2. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
3. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi;
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan

profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut, jelas sanksi terberat bagi advokat adalah pemecatan. Pemecatan membawa konsekuensi hukum seseorang tidak dapat lagi disebut sebagai advokat, sehingga tidak juga dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Menurut Harken Sinaga advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya, karena:

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri.
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.⁹⁸

Dari KEAI menunjukkan bahwa advokat bukan hanya tunduk pada UU Advokat sebagai suatu peraturan hukum, tetapi dalam menjalankan profesinya advokat juga terikat pada kode etik. Kode etik sebagai pedoman perilaku advokat dalam menjalankan profesinya harus dijunjung tinggi, sehingga nilai moral harus menjadi landasan advokat dalam berperilaku, baik terhadap klien maupun terhadap sesama rekan sejawat.

Advokat yang melakukan pelanggaran bukan hanya dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi bagi advokat yang berperilaku tidak sesuai dengan kode etik juga dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian kode etik juga menjadi alat kontrol terhadap advokat. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban bilamana advokat mengabaikan kode etik.

Kode etik advokat menjadi penting bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Advokat tidak dapat berbuat sesukanya. Ada batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan kode etik advokat tentu diharapkan akan menjamin dan menghasilkan advokat profesional. Kode etik advokat juga berguna dalam mewujudkan profesi advokat sebagai profesi terhormat.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat menurut UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

⁹⁸ Harlen Sinaga V, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, h.115

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, politik, keturunan ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Berbagai batasan yang tidak boleh dilakukan oleh advokat dalam melaksanakan profesinya telah diatur secara jelas, baik dalam UU Advokat maupun KEAI.

Berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan oleh advokat, antara lain: mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya serta bertingkah laku bertuturkata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan dan harkat martabat profesinya serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, bahkan sampai melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Sebagaimana diatur dalam UU Advokat dan KEAI, terhadap advokat yang melakukan pelanggaran dapat ditindak dan dikenakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Ketentuan jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat sebagai profesi yang membutuhkan kebebasan, kemandirian, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Advokat merupakan profesi untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat yang pada umumnya kurang paham tentang hukum. Masyarakat tidak semuanya memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Ketika mereka menghadapi masalah yang terkait hukum, maka mereka memerlukan jasa seseorang yang dianggap dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.

Masyarakat yang membutuhkan jasa hukum sering disebut sebagai klien dan orang yang memberikan jasa hukum disebut sebagai advokat. Klien datang kepada advokat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapinya karena percaya bahwa advokat tersebut dapat membela maupun mempertahankan kepentingan hukumnya. Dengan demikian hubungan antara advokat dengan klien adalah dibangun atas dasar kepercayaan. Hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan privat, sehingga hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak, yaitu advokat dengan klien.

Guna menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak, khususnya bagi advokat dalam menjalankan profesinya, maka perlu diatur dalam ketentuan undang-undang. UU Advokat telah mengatur tentang hak dan kewajiban advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 UU Advokat:

Pasal 14 menyatakan, “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15 menyatakan, “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 16 menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Pasal 17 menyatakan, “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18 menyatakan:

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19 menyatakan:

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal 20 menyatakan:

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Pasal 21 menyatakan:

- (1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya;
- (2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

Pasal 22 menyatakan:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Advokat menurut UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, politik, keturunan

ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya serta bertingkah laku bertuturkata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan.

Advokat juga tidak dibenarkan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan dan harkat martabat profesinya serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela bahkan sampai melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat dapat ditindak dan dikenakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Ketentuan jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dari berbagai ketentuan dalam UU Advokat telah sangat jelas bahwa ada ketentuan yang mewajibkan advokat dalam bertindak untuk membela kepentingan hukum kliennya. Dalam konteks perlindungan hukum represif, maka ketentuan dalam UU Advokat memberikan jaminan perlindungan baik bagi advokat atau klien. Ada mekanisme yang harus dijalankan ketika terjadi perselisihan antara advokat dengan klien. Ada dasar atau alasan untuk melakukan tindakan hukum atau upaya hukum yang dilakukan klien terhadap advokat atau sebaliknya.

Hak dan kewajiban antara advokat dan klien menjadi dasar dalam UU Advokat untuk menjamin hubungan yang baik antara advokat dan klien. Advokat sangat terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Advokat ketika menjalankan profesinya. Kedudukan advokat dan klien harus sejajar atau seimbang. Masing-masing punya kewajiban sekaligus hak yang harus dihormati dan mengikat pihak-pihak.

Dengan dilaksanakannya masing-masing hak dan kewajiban para pihak, yaitu advokat dengan klien, serta menempatkan dalam posisi yang seimbang, maka perselisihan antara advokat dengan klien dapat dihindarkan. Kesungguhan dan itikad baik para pihak, baik advokat maupun klien untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah dijamin oleh undang-undang, maka terjadi keselarasan dan keserasian hubungan antara advokat dengan klien.

2.2.3. Hubungan Advokat dengan Kode Etik

Setiap manusia yang sehat rohani memiliki nurani yang diwujudkan pada sikap moral. Nurani merupakan pemikiran terdalam yang melekat pada pikiran manusia dan bergerak pada ranah-ranah kebijaksanaan. Nurani dapat bekerja dengan maksimal apabila masing-masing pribadi mampu mengendalikan pikirannya yang

merupakan sumber inspirasi untuk melakukan segala sesuatu yang patut dilakukan ataukah tidak patut.

Nurani dan sikap moral saling terkait, karena nurani bersifat pasif sebagai suatu pertimbangan kebijaksanaan yang terkait dengan pikiran, apabila pikiran memutuskan berbuat semata demi kepentingan pribadi, maka di sini nurani telah terabaikan sekaligus sikap moral tersisihkan. Moral seseorang harus dibina sejak awal semasa kanak-kanak karena merupakan suatu program pikiran, dengan jalan pendidikan di keluarga, sekolah, maupun contoh yang bermoral dari generasi sebelumnya, dan tak kalah pentingnya diri sendiri.

Sikap moral tidak terlepas dari peranan kejiwaan sehingga perlu diperhatikan program-program pendidikan maupun slogan-slogan yang bersifat mendidik. Moralitas memegang peran penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan ini. Hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik, jika dilandasi moralitas yang baik. Nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok ini yang kemudian menjadi etika. Etika menjadi dasar bagaimana manusia berperilaku dalam lingkungannya.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, jamaknya *ta etha*, yang berarti kebiasaan. Selain etika juga dikenal kata moral atau moralitas yang berasal dari bahasa latin yaitu *mos*, jamaknya *mores*, yang artinya juga kebiasaan. Pengertian kebiasaan dapat dikaitkan dengan pendidikan secara luas karena merupakan perilaku yang terkait dengan cara berpikir.

Etika ternyata telah ada sejak lama, demikian pula dengan moral yang telah melekat sebagai satu kesatuan sejak manusia telah lahir. Hanya sikap moral dapat diwujudkan pada saat manusia mampu menggunakan otaknya yang tak dapat dielakkan terpengaruh oleh lingkungannya.

Pada perkembangan ilmu pengetahuan etika sebagai cabang filsafat, sebenarnya merupakan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait pula dengan ilmu psikologi. Filsafat diartikan sebagai ilmu, filsafat juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Filsafat terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan situasi sosial kemasyarakatan, sehingga merupakan produk nilai-nilai atau sistem nilai yang diyakini kebenarannya sebagai pedoman berperilaku oleh masing-masing pribadi ataupun masyarakat. Nilai-nilai yang diakui kebenarannya dikenal sebagai moral.

Etika pada mulanya mengandung prinsip etika umum, kemudian guna kepentingan kelompok muncul etika khusus yang dikaitkan dengan bidang tertentu. Etika ini memberikan pengaruh pula secara umum dengan kewajiban melakukan sesuatu yang berguna secara umum.

Etika profesi hukum merupakan etika khusus guna mengcover masalah-masalah konkrit yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum didedikasikan pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Arief Sidharta yang dikutip oleh Hadi Herdiansyah dan rekan sebagai berikut:

Pengertian profesi yaitu pekerjaan sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian dibidang keilmuan dalam bidang tertentu yang oleh pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yaitu etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian pada manusia demi kepentingan umum serta berakar pada kehormatan terhadap martabat manusia (*respect of human dignity*).⁹⁹

Etika profesi hukum merupakan etika khusus akan nampak perbedaannya dengan etika umum, apabila dikaitkan dengan perbedaan antara pekerjaan pada umumnya dan profesi. Menurut Cycle Kluckohn dan Florence Kluckohn yang dikutip oleh Koentjaraningrat menyatakan:

Antropolog seperti Cycle Kluckohn dan Florence Kluckohn juga menempatkan diri untuk menelaah hakikat kerja (karya) bagi manusia. Menurut mereka ada nilai-nilai budaya yang memandang kerja itu sekedar untuk memenuhi nafkah, namun ada pula yang memandang kerja sebagai upaya menggapai kedudukan dan kehormatan. Orientasi nilai budaya ketiga dari hakikat kerja adalah bahwa bekerja merupakan upaya terus menerus untuk berkarya, yakni dengan mencapai hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi.¹⁰⁰

Pandangan Kluckohn mengarah pada kebutuhan pribadi dari perkerja guna kepentingan nafkah, kedudukan, kehormatan, dengan upaya mencapai hasil yang lebih baik, tanpa mempertimbangkan hasil dari upaya bekerja. Karya juga dapat untuk kepentingan sosial, yang bagi sebagian orang merupakan cita-cita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan umat manusia, meskipun disadari pemikiran tersebut tidak banyak.

Thomas Aquinas berpendapat, perwujudan kerja mempunyai empat tujuan sebagai berikut:

1. dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya;
2. dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak

⁹⁹ *Ibid*, h.16-17

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Moralitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1985, h.28-31.

- adanyapengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula;
3. dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya; dan
 4. dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.¹⁰¹

Hasil dari kerja pada umumnya merupakan awal dari kehendak manusia untuk bertahan hidup serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dengan kegigihan dan ketrampilan kerjanya. maka makna dari tujuan kerja beralih kepada yang lebih sekunder. Dalam perkembangannya hasil kerja juga dapat mengarah pada kehidupan sosial kemasyarakatan baik dalam rangka memenuhi ajaran agama ataupun memang karena hati nuraninya yang terketuk untuk berbuat amal.

Pekerjaan secara umum mempunyai perbedaan dengan pekerjaan sebagai suatu profesi. Liliana Tedjosaputro mengutip dari Brandeis sebagai berikut:

Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan; dan
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.¹⁰²

Profesi merupakan pekerjaan yang memiliki persyaratan khusus dengan tujuan yang berbeda dengan pekerjaan pada umumnya, sehingga tuntutan jiwa profesional merupakan bekal yang harus tetap diterapkan selama menyandang pekerjaan yang diembannya. Selain itu, menurut English Law Dictionary yang disebut profesi adalah:

- 1) *Work which needs special learning over a period of time;*
- 2) *Group of specialized workers.*¹⁰³

Setelah memaparkan perbedaan antara pekerjaan pada umumnya dan pekerjaan sebagai profesi, maka perlu ditelaah antara profesi dengan profesi hukum. Mengingat profesi pada umumnya dengan profesi hukum memiliki perbedaan dalam

¹⁰¹ Evaritus Sumaryono, *Op. Cit.*, h. 25.

¹⁰² Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, h.33.

¹⁰³ *English Law Dictionary, Middlesex, Great Britain, Peter Collin Publishing, 1986, h.219.*

melaksanakan profesinya. Konsekuensinya etika yang diterapkan dalam setiap profesi juga berbeda-beda pula. Menurut Muladi ciri-ciri profesi sebagai berikut:

Diperlukan persyaratan berupa “*extensive training*” untuk dapat berpraktek secara profesional;

1. Training tersebut harus mengandung yang dinamakan “*a significant intellectual component*” atau unsur ilmiah yang sesuai, tidak sekedar berupa latihan ketrampilan semata;
2. Pentingnya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan diatas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks karena proses modernisasi.¹⁰⁴

Profesi hukum memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya, karena profesi ini berkaitan langsung dengan pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian berpengaruh kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesi hukum secara khusus berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan dalam hal ini disebut klien.

Profesi hukum dalam perkembangannya memiliki daya tarik tersendiri karena muncul paradigma baru bahwa Advokat sebagai penegak hukum. Bahkan advokat mempunyai tugas profesi sebagai pembela Hak Asasi Manusia, yang saat ini menjadi perhatian Internasional sebagai bagian dari pemikiran modern sebagai hak fundamental yang tidak boleh ditawar.

Profesi hukum memiliki tugas profesi yang cukup berat serta makin dibutuhkan, sehingga profesi hukum dituntut untuk memenuhi sikap moral serta pengembangannya. Nilai moral yang kuat dapat mendasari kepribadian profesional hukum dalam melaksanakan profesi.

Sidharta mengutip dari Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:

1. Kejujuran, adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu: (a) sikap terbuka. Ia berkenaan dengan pelayanan, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (b) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras;
2. Autentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (a) tidak menyalahgunakan wewenang; (b) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (c) mendahulukan kepentingan klien; (d) berani berinisiatif dan berbuat sendiri

¹⁰⁴ Muladi, *Kejahatan Di lingkungan Profesional*, Seminar kriminologi VI, National trends Crime, Semarang, 1991, h. 4.

- dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (e) tidak mengisolasi diri dari pergaulan;
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (a) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas yang termasuk lingkup profesinya; (b) bertindak secara profesional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
 4. Kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama; dan
 5. Keberanian moral, adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik, keberanian tersebut antara lain: (a) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (b) menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (c) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.¹⁰⁵

Bertitik tolak dari pemikiran Magniz Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas. Menurut Shidarta, “terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai Advokat menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu”.¹⁰⁶

Kriteria nilai moral sangat dibutuhkan oleh Advokat dan masyarakat hukum, agar terdapat patokan dalam menentukan Advokat telah melaksanakan profesinya tidak bertentangan dengan moral. Sebenarnya bagi Advokat juga bermanfaat demi suatu kepastian hukum, karena moral secara alamiah dapat terjadi perbedaan pendapat manakala berbicara moral pada tempat lain dengan adat yang berbeda.

Berkaitan dengan kriteria nilai moral profesi hukum dapat dikaitkan dengan kriteria sebagai profesi yang luhur, menurut Liliana Tedjosaputro bahwa:

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Contoh: seorang Advokat tidak boleh mengelabui Hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk

¹⁰⁵Supriadi, *Op. Cit*, h. 19,20.

¹⁰⁶*Ibid.*

memenangkan perkara dan mendapat bayaran yang tinggi dari kliennya.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.¹⁰⁷

Tujuan hukum yang terpenting adalah kemanfaatan bagi masyarakat atau umat manusia. Etika profesi hukum sebagai profesi luhur merupakan bagian dari produk hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya

Etika profesi hukum tidak dapat lepas dari hukum dengan bertumpu pada asas hukum yang mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dirasakan perlu diselaraskan. Berkaitan dengan pendapat Arief Sidharta, yang dikutip oleh Sidharta sebagai berikut:

Asas hukum itu adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik yang dapat dirumuskan. dalam tata hukum atau berada diluar tata hukum, yang sebagai demikian mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Asas hukum adalah suatu meta kaidah yang berada dibelakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum. Dalam dinamika kehidupan hukum didalam masyarakat, maka asas-asas hukum itu berfungsi untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjagal memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.¹⁰⁸

Nilai-nilai etika berada pada tempat yang penting dalam hukum bahkan mempengaruhi asas hukum. Harus disadari nilai etika berasal dari nurani masyarakat. Etika khusus bagi profesi hukum telah dikodifikasi menjadi Kode Etik profesi. Hal ini diarahkan dalam upaya mencapai kepastian hukum, sekaligus memberikan gambaran etika yang bersifat khusus agar dapat memberikan cara pandang mengenai hakikat kebenaran atas kelompok tertentu.

Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh I Gede A.B.Wiranata memberi pernyataan serupa sebagai berikut:

Secara umum etika dikelompokkan menjadi:

¹⁰⁷LilianaTedjosaputro, *Op.Cit*, h. 36.

¹⁰⁸Sidharta, *Op.Cit*, h. 87.

1. Etika yang bersifat umum mengatur tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan tentang etis itu sendiri, serta teori dan prinsip moral dasar yang dijadikan pegangan dalam bertingkah laku. Selain itu etika yang bersifat umum juga memuat tatanan penilaian mengenai baik, buruk, serta benar dan salah suatu perbedaan yang dilakukan manusia; dan
2. etika yang bersifat khusus membatasi diri dalam kerangka uraiannya mengenai hal-hal tertentu, yang bersifat mendasar, namun lebih mengkhusus pada situasi dan bidang kehidupan tertentu saja. Etika khusus disebut juga etika terapan (*Applied ethics*).¹⁰⁹

Etika terapan merupakan penerapan metode kajian etika bersama-sama dengan kalangan profesional/konsultan dalam hal memecahkan masalah moral. Etika terapan merupakan penggodokan dari kelompok profesional sehingga cenderung dikaitkan dengan praktek agar tidak menjadi disalahgunakan.

Dalam pembentukannya pada filosofi moral etika terapan terkait dengan filosofi sejarah, sehingga etika itu benar-benar dari hati nurani kelompok dan masyarakat, yang membawa efek dilaksanakannya etika dengan sukarela. Hal tersebut sesuai dengan pendapat K.Bertens yang dikutip oleh I Gede A.B. Wiranata bahwa:

Meskipun demikian, dibandingkan dengan etika pada umumnya layak dicermati gejala berkaitan dengan etika terapan:

1. terdapat hubungan timbal balik antara teori dan praktek. Etika terapan tidak saja membawa teori kepada praktek, tetapi juga teori etika itu sendiri diperkaya juga karena kontak dengan praktek;
2. adanya keterbukaan, komunikasi dan dialog. Etika terapan terbuka secara luas terhadap dialog, komunikasi, dan persepsi dari berbagai kalangan. Pada dasarnya kegiatan ini menambah khazanah kajian etika itu sendiri; dan
3. kajian multidisipliner, etika terapan dan juga etika pada umumnya penggunaan analisis multidisiplin tidak hanya memperkaya substansi, dalam praktek usaha ini relatif lebih berhasil dalam pendekatan ilmiah sekitar topik-topik etis.¹¹⁰

Hubungan timbal balik antara teori dan praktek dapat saling memberikan masukan. Teori dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan profesinya, sedangkan masukan dari praktek dapat memperkaya teori untuk membatasi praktek yang tidak benar, tetapi semuanya harus dikembalikan pada hati nurani para

¹⁰⁹Gede Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 112.

¹¹⁰Ibid, h. 114.

Advokat. Liliana Tedjosaputro mengemukakan tentang pengkajian etika sebagai berikut:

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besarnya paling tidak ada tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika, yaitu:

1. aspek normatif;
2. aspek konseptual; dan
3. aspek deskriptif;

Aspek normatif adalah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Bagi masyarakat profesi, aspek normatif ini akan memberikan arah dan pandangan yang jelas pada para anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis yang disepakati bersama dalam wadah Kode Etik. Keseimbangan kepentingan masyarakat, organisasi dan pribadi akan memperoleh tempat secara proporsional. Aspek konseptual diarahkan pada penjernihan konsep-konsep/ ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah Kode Etik. Aspek deskriptif ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual.¹¹¹

Penyajian berbagai aspek etika merupakan satu tujuan untuk memberikan masukan, menemukan, pengumpulan fakta, pembahasan yang berarti bagi etika demi tercapainya kebenaran dan kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam arti sempit merupakan kepentingan bersama intern profesi atau organisasi profesi. Dalam arti luas yang merupakan tujuan dari etika profesi sebenarnya guna kepentingan yang seimbang antara masyarakat, organisasi dan pribadi akan memperoleh tempat secara proporsional.

Profesi hukum Advokat merupakan profesi yang telah melalui perkembangan yang cukup lama di dunia internasional, dan sejak awal bertendensi pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh posisi sebagai profesi terhormat. Pertimbangan Advokat sebagai profesi yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka kebebasan, kemandirian, imunitas, dan posisi sebagai penegak hukum merupakan pemberian dari masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan melalui undang-undang sebagai hasil dari lembaga pembuat Undang-undang.

Permasalahan justru muncul dengan diberikannya berbagai fasilitas kepada Advokat, makin membuat Advokat dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga kedudukan Advokat dan klien yang seharusnya sejajar malah menjadikan Advokat memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang lebih. Berdasarkan peraturan

¹¹¹Liliana Tedjosaputro, Op.Cit, h.29-31.

yang berlaku posisi Advokat dan klien seharusnya seimbang. UU Advokat memberi kekuasaan kepada Advokat dengan berbagai fasilitas serta kemampuan, namun di sisi lain klien juga harus memiliki pemahaman untuk mengetahui benar tidaknya kinerja Advokat.

Realitanya klien seringkali mendapatkan hambatan. Klien menggunakan jasa Advokat karena ketidakmampuannya dalam pemahaman terhadap hukum maupun teknis hukum. Tidak jarang terjadi justru hak klien diabaikan oleh Advokat, demi kepentingan pribadi atau kelompok dari Advokat. Menurut Arief Sidharta yang dikutip oleh Hadi Herdiansyah menyatakan serupa:

Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subyek pendukung nilai yang bersifat horizontal, antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Namun sebenarnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien atau pasien secara sosial-Psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu klien berada dalam posisi tidak ada pilihan kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait.¹¹²

Pendapat hubungan antara Advokat dan klien tidak seimbang secara umum memang benar karena kemampuan klien. Klien mengharapkan Advokat dapat membela sesuai harapan. Dengan meletakkan harapan yang besar pada advokat dapat terjadi klien menurut saja kehendak yang diinginkan oleh Advokat. Pada kondisi khusus, apabila klien adalah perusahaan atau person yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum maka posisi secara psikologis menjadi sama.

Lebih jauh lagi advokat yang berpikiran sempit, yaitu memandang profesi advokat adalah pekerjaan yang harus memberikan hasil materi maksimal, mendorong dalam dunia praktek hukum adanya makelar kasus. Advokat terlibat dalam mafia peradilan, yaitu menggunakan sarana uang untuk mempengaruhi putusan hakim. Advokat dapat menjadi boneka hukum untuk menuruti keinginan dari pemberi kerja atau makelar kasus, demi suatu keberhasilan hidup yang saat ini dengan barometer penghasilan di tengah gelombang tantangan kehidupan.

Pertimbangan lain dari paradigma masyarakat sebagai yang mengawasi kinerja advokat juga menjadi bahan perdebatan, mengingat masyarakat juga tidak memiliki kemampuan profesional hukum yang dimiliki oleh Advokat.

¹¹²HadiHerdiansyah, *Op.Cit*, h.17.

Pengawasannya tidak optimal bahkan dapat terjadi kesalahan dalam menafsirkan kinerja Advokat yang justru menimbulkan kendala baru dalam dunia hukum. Menurut Arief Sidharta yang dikutip oleh Hadi Herdiansyah berpendapat tentang pengawasan masyarakat terhadap profesi Advokat sebagai berikut:

Hubungan antara pengemban profesi dengan kliennya adalah juga suatu hubungan kepercayaan karena suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya pengemban profesi atau pelayanan profesional memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi masyarakat pada umumnya yang bukan pengemban profesi terkait tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat memulai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengemban profesi.¹¹³

Pengawasan masyarakat pada umumnya terhadap Advokat tidak efektif mengingat kemampuan teknis di bawah Advokat. Pengawasan terhadap Advokat melalui perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam Komisi Pengawas Organisasi profesi, yang diatur dalam UU Advokat, khususnya Pasal 13 sebagai berikut:

- (1) pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Pengawasan sehari-hari atas kinerja advokat sangat diperlukan karena hitam dan putihnya peradilan juga bertumpu pada kinerja dan moral advokat. Pieter Talaway melalui media masa Mediator tanggal 4 November 2007 dengan tema “Pengadilan Amburadul, Markuspun Muncul”, mengungkapkan sebagai berikut:

Tentang “kebersihan” Pengadilan kita menurut Pieter, memang secara verbal semua orang akan membela diri. Baik penegak hukum, Jaksa, Polisi, Advokat, Hakim akan mengatakan mereka bersih. Mereka merasa telah melakukan proses penegakan hukum dengan benar. “Itu katanya, tetapi yang harus kita tangkap bukan kata-kata yang dikeluarkan atau apa yang disampaikan, tetapi apa yang terjadi dalam fakta,” ujarnya sepanjang fenomena-fenomena ini masih ada, Pieter Talaway yakin yang disebut Pengadilan bersih belum tercapai. Perlu ada fakta yang membuktikan, bahwa peradilan kita juga bersih. “Hal ini dapat dilihat dari putusan yang berkualitas dan berkeadilan,” tandasnya.

“Sekarang yang namanya Advokat sulit dijumpai di Pengadilan. Justru yang banyak ditemui malah Markusnya ketimbang Advokatnya,” kata Pieter. Hal

¹¹³*Ibid.*

seperti itu harus ditangani dengan serius. Itu bukti bahwa peradilan kita belum bersih,” lanjutnya.

Selama menjadi Advokat Pieter Talaway banyak menemukan fakta, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ini tidak lepas dari peran klien dalam melakukan pendekatan dengan Hakim.¹¹⁴

Sebenarnya peran yang paling utama, peradilan yang bersih itu adalah peran bersama-sama baik Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi. ”Mereka harus mempunyai semangat untuk menjadi bersih.¹¹⁵

Peran dalam penegakan hukum tidak dapat disangkal menjadi kewajiban para penegak hukum yang selalu berkecimpung dalam sistem peradilan. Penegak hukum merupakan tonggak utama, sehingga tidak perlu saling tuding siapa yang harus memulai penegakan hukum. Pada tatanan yang lebih luas seluruh komponen bangsa dan negara berkewajiban untuk ikut serta dalam penegakan hukum.

Tudingan terhadap penegak hukum yang merusak tatanan hukum atau tudingan terhadap makelar kasus tidak akan memperoleh jalan keluar dalam menegakkan supremasi hukum, tanpa disertai pembenahan sistem hukum dan moral para penegak hukum. Intropeksi dari masing-masing penegak hukum diperlukan dan advokat yang menjadi penegak hukum sekaligus bagian dari lembaga peradilan dapat terpengaruh menjadi baik ataupun menjadi buruk. Apabila secara formal orang memiliki ijin praktek sebagai advokat tetapi dalam pelaksanaannya sekaligus menjadi makelar kasus.

Advokat yang demikian lebih berbahaya dari makelar kasus yang dilakukan oleh orang per orang. Hal ini didasarkan adanya kesulitan untuk dapat dibuktikan perannya sebagai makelar kasus, karena tersamar dengan kedok profesi advokatnya. Timbulnya makelar kasus merupakan kehendak dari oknum penegak hukum, karena makelar kasus tidak akan ada apabila penegak hukum menolaknya dengan tegas.

Jiwa dari UU Advokat tidak menghendaki adanya makelar kasus bahkan Pasal 31 melarang terhadap setiap orang yang dengan sengaja bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat. Terhadap perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). UU Advokat jelas sudah mengantisipasi adanya praktek-praktek makelar kasus tersebut. Jasa hukum hanya dapat diberikan oleh advokat, sehingga mereka yang bukan advokat atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang untuk menjadi advokat dilarang untuk menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukumt.

¹¹⁴Mediator, nomor 4, bulan November 2007, *Pengadilan amburadul Markuspun muncul*, h. 10-11.

¹¹⁵*Ibid.*

Advokat diharapkan menjadi ujung tombak dari penegakan hukum, dengan melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas oleh organisasi profesi dan itu harus dihormati oleh penegak hukum selain advokat. Advokat memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan profesi penegak hukum lainnya.

Penegakan hukum oleh advokat tidak dapat lepas dari Kode Etik Advokat sebagai barometer perilaku Advokat sekaligus sebagai pelindung diri advokat. Kode Etik Advokat harus dilaksanakan selama Advokat masih berkeinginan menyandang profesi advokat.

Kekuatan mengikat kode etik advokat karena jelas pembentukan Kode Etik berasal dari intern Organisasi Advokat, sedangkan organisasi terdiri dari para Advokat, dan para Advokat harus tergabung dalam wadah tunggal seperti yang diamanatkan oleh UU Advokat. Pada Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menjelaskan, "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat". Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menentukan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Kualitas profesi Advokat tidak hanya kualitas dari segi keilmuan, tetapi juga kualitas dari segi moral, minimal dalam melaksanakan profesinya tidak bertentangan dengan Kode Etik. Sejalan yang dikemukakan oleh Otto Hasibuan yang dikutip oleh Hadi Herdiansyah sebagai berikut:

Kode Etik dibuat untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu hendaknya Kode Etik tersebut dibuat sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segala aspek, termasuk keadaan dan kemampuan Advokat Indonesia, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang sepatutnya harus dipertahankan. Namun, sekali Kode Etik dibuat maka diperlukan komitmen Advokat dan Organisasi Advokat untuk konsekuen melaksanakan aturan yang sudah dibuat tersebut. Untuk itu diperlukan Dewan Kehormatan Advokat yang berwibawa.¹¹⁶

Kode Etik Advokat harus dibuat berdasarkan penilaian dari segala kondisi atau aspek, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap advokat yang diidamkan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan advokat itu sendiri dalam mewujudkan jati dirinya sebagai penegak hukum.

Dengan demikian kode etik advokat menjadi norma dasar tertinggi bagi advokat dalam berperilaku guna menjalankan profesinya. Kode etik advokat yang memuat norma perilaku advokat harus diikuti dan ditaati oleh para advokat. Kode etik advokat tersebut harus benar-benar dapat ditaati harus ada lembaga yang mengawasi dan melakukan pemeriksaan jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik,

¹¹⁶HadiHerdiansyah dan rekan, *Op.Cit*, h.51.

yaitu dewan kehormatan. Dewan kehormatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan telah atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap kode etik advokat. Dewan kehormatan juga yang berwenang untuk memutus atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh advokat.

2.2.4. Malpraktek Advokat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*mal*” berarti (awalan) “salah; buruk” sedangkan “praktek” berarti “melaksanakan” atau “tindakan”, sehingga apabila digabung makna kata malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Walaupun memiliki arti harfiah seperti itu, namun istilah malpraktek biasa dipergunakan untuk menyatakan adanya suatu tindakan yang salah dalam rangka melaksanakan suatu profesi. Dengan demikian setiap praktek buruk atau salah yang dilakukan oleh mereka yang menjalankan profesinya dapat dikatakan sebagai malpraktek.

Malpraktek advokat dapat diartikan sebagai tindakan yang salah atau buruk dari advokat yang berhubungan dalam pemberian jasa hukum kepada kliennya. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat dinyatakan salah atau buruk, apabila dalam pemberian jasa hukum seorang advokat bekerja di bawah standar operasional atau diberikan dengan cara melanggar kewajiban dari advokat itu sendiri.

Pemberian jasa oleh advokat yang dinilai melakukan malpraktek dilakukan secara sengaja atau dapat juga didasarkan pada suatu kelalaian, dapat pula diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum karena antara Advokat dan kliennya memiliki hubungan hukum tentang pemberian jasa hukum. Dapat pula dikatakan pihak Advokat melanggar kewajiban untuk memberikan loyalitas dan tugas untuk menjaga kerahasiaan, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum terhadap pemberian jasa hukum. Jika dapat dibuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat dalam pemberian jasa hukum yang mengakibatkan timbul kerugian bagi klien, maka kliennya berhak menuntut ataupun mendapatkan ganti kerugian.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum selain Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Dikatakan sebagai profesi, maka Advokat diharapkan mampu bekerja secara profesional. Apabila Advokat menjalankan tugasnya melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, dapat dikatakan Advokat tersebut melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan malpraktek.

Malpraktek dapat terjadi apabila Advokat melakukan pelanggaran terhadap etika profesinya. Malpraktek Advokat karena kelalaian merupakan ketidakmampuan advokat dalam menangani kasus secara profesional. Seharusnya dalam menangani

suatu kasus, klien diberikan konsultasi atau saran hukum, namun dalam hal ini klien justru dijerumuskan dalam suatu permasalahan. Kelalaian karena kurang pengalaman, salah mengambil tindakan hukum, atau kurang layaknya tindakan hukum dengan standar pembelaan oleh seorang advokat merupakan bentuk malpraktek. Menurut Munir Fuady:

Suatu malpraktek Advokat baru terjadi jika memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:

1. Adanya pemberian jasa hukum oleh Advokat (hak dan kewajiban).
2. Jasa hukum diberikan secara:
 - a. Di bawah standar profesional yang berlaku;
 - b. Diberikan dengan melanggar hukum kewajiban “*fiduciary*” dari advokat;
 - c. Wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum;
 - d. Diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Tindakan Advokat tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum (kesengajaan dan kelalaian)
4. Adanya kerugian terhadap kliennya
5. Kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pemberian jasa hukum oleh advokat tersebut.¹¹⁷

Malpraktek dapat dikatakan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik. Malpraktek bisa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada, karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan.

Advokat seharusnya memiliki standar profesi yang merupakan norma-norma minimal standar kemampuan keilmuan seorang advokat. Standar minimal keilmuan advokat menjadi dasar dari sifat tindakan hukum yang digunakan advokat dan norma-norma yang timbul dari hak-hak klien. Perlu adanya pertimbangan nilai non-tindakan yang dapat berupa konsultasi ataupun saran hukum untuk menilai kelayakan advokat sebelum menangani kasus klien. Pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu.

Adapun maksud dari standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh setiap orang yang menyanggah profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian dalam profesi tertentu dapat diartikan sebagai suatu standar profesi. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and profesional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang

¹¹⁷ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 77

dibuat oleh organisasi profesi. Menurut Shidarta, “Wujud yang diatur oleh standar profesi tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga bersifat psikis, biasanya ditampung dalam kode etik profesi”.¹¹⁸

Advokat dalam memberikan pelayanan harus memberikan informasi kepada klien secara lengkap dan terperinci semaksimal mungkin tentang perkaranya yang sedang berlangsung, resiko-resiko yang akan dihadapi. Apabila advokat tidak memberikan informasi tersebut secara jelas dan lengkap, dapat dikatakan sebagai suatu tindakan malpraktek. Setiap profesi termasuk profesi advokat berlaku norma etika dan norma hukum.

Apabila timbul dugaan adanya kesalahan dalam praktek, sudah seharusnya diukur dan dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut “*ethical malpractice*” dan dari sudut pandang hukum disebut “*juridical malpractice*”. Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi Advokat berlaku norma etika dan norma hukum. Apabila terjadi suatu kesalahan praktek, perlu dilihat darimana pelanggaran yang dilakukannya.

Etika dan hukum mempunyai perbedaan-perbedaan yang menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya “*ethical malpractice*” atau “*juridical malpractice*” berbeda pula. Tidak setiap “*ethical malpractice*” merupakan “*juridical malpractice*”, akan tetapi semua bentuk “*juridical malpractice*” pasti merupakan “*ethical malpractice*”.

Untuk malpraktek hukum atau “*juridical malpractice*” dibagi dalam 3 kategori sesuai dengan bidang hukum yang dilanggarnya, yaitu:

1. *Criminal malpractice*

Perbuatan advokat dapat dikategorikan sebagai “*criminal malpractice*” apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, melanggar Pasal 6 huruf (e) UU Advokat yang menyatakan, “Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela”.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin salah yang berupa kesengajaan seperti, membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), kecerobohan, atau kealpaan bahkan penipuan dipandang sebagai tindakan yang melanggar Pasal 6 UU Advokat.

Pertanggungjawaban di depan hukum pada “*criminal malpractice*” bersifat personal/individual, sehingga tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung.

¹¹⁸ Shidarta (I), *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 103-104

Pelanggaran “*criminal malpractice*” seperti ini akan diperiksa dan diadili oleh dan berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat terlebih dulu. Namun tidak menghilangkan pertanggung jawabannya di depan hukum, apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi rumusan delik pidana.

2. *Civil malpractice*

Seorang profesi jasa dikatakan melakukan “*Civil malpractice*” bila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan profesi jasa yang dikategorikan “*Civil malpractice*” antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatannya wajib dilakukan, melanggar Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) UU Advokat yaitu, “mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien; berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat”.
- b. Melakukan apa yang menjadi kesepakatannya wajib dilakukan namun terlambat melakukannya, melanggar Pasal 6 huruf (c) UU Advokat yaitu, “bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan”.
- c. Melakukan apa yang menjadi kesepakatannya wajib dilakukan namun tidak sempurna, melanggar Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c) UU Advokat.
- d. Melakukan apa yang menjadi kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan, melanggar Pasal 6 huruf (e) UU Advokat yaitu, “melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela”.

Pertanggungjawaban “*Civil malpractice*” dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat juga dialihkan pada pihak lain berdasarkan “*principle of vicarius liability*”. Dengan prinsip ini, maka badan/organisasi menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan Advokatnya selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan tugas profesinya.

Organisasi advokat mengawasi dan menindak setiap advokat yang melakukan pelanggaran “*Civil malpractice*”. Ketentuan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan organisasi advokat.

3. *Administrative malpractice*

Profesi advokat dikatakan telah melakukan “*Administrative malpractice*” apabila advokat tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan “*power police*”, batas kewenangan serta kewajiban

advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka advokat yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan hukum administrasi.

Organisasi advokat memiliki kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang administratif advokat, misalnya tentang persyaratan bagi advokat untuk menjalankna profesinya (Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dan Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka advokat yang bersangkutan dapat dikatakan melanggar hukum administrasi.

Pelanggaran atas “*Administrative malpractice*” dapat berupa pencabutan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, dan Surat Ijin Praktek apabila telah diangkat advokat oleh organisasi advokat. Pelanggaran atas “*Administrative malpractice*” terjadi karena belum diangkatnya advokat oleh organisasi advokat namun sudah berpraktek sebagai seorang advokat. Sesuai Pasal 30 UU Advokat yang menyatakan, “(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 31 UU Advokat yaitu, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.

Profesi advokat yang bebas penuh rasa tanggungjawab harus menyadari keberadaan Kode Etik Profesi Advokat. Konsekuensi logisnya adalah advokat dituntut untuk menjauhi segala larangan-larangan tersebut. Selain itu juga terdapat larangan-larangan lain yang harus dihindari yaitu:

1. Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya;
2. Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum. Tindakan seorang advokat seharusnya untuk membela dan melindungi kliennya dengan payung hukum.
3. Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat juga tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 322 KUHP);

4. Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang ditanganinya;
5. Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyinggung di muka persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat dilarang mengurangi martabat profesi advokat.
6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan UU Advokat maupun dalam KEAI, dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan keras;
- d. Pemberhentian sementara dari profesinya untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian tetap dari profesinya
- f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman berupa:

- a. Teguran atau peringatan apabila sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Peringatan keras apabila sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu apabila sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bila setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra martabat Kehormatan Profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat, dapat diberikan sanksi hukuman pemberhentian selamanya.

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi Advokat baik di luar maupun di muka pengadilan. Mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri

Kehakiman Republik Indonesia untuk membatalkan serta mencabut kembali ijin prkatek/surat pengangkatannya. Setiap Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Majelis Dewan Kehormatan Pusat diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Masalah malpraktek tersirat dalam hubungan antara Advokat dan klien. Berawal dari terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat. Dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia yaitu:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesuaikan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa;
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu;
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pasal 3 huruf a;
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Malpraktek Advokat adalah segala bentuk pelanggaran profesionalitas advokat yang terdapat dalam UU Advokat. Sedangkan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia merupakan pelanggaran kedisiplinan advokat.

Tindakan pemberian jasa hukum oleh advokat dapat juga merupakan perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi klien. Jasa hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, bilamana pemberian jasa yang dilakukan berada di bawah standar operasional atau diberikan dengan melanggar kewajiban dari advokat atau dilakukan secara sengaja atau dengan suatu kelalaian, atau diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dapat juga pemberian jasa hukum oleh advokat dikategorikan sebagai wanprestasi, apabila dapat dibuktikan adanya pengingkaran pelaksanaan terhadap kontrak pemberian jasa hukum. Kedua-duanya dapat disebut sebagai malpraktek advokat.

Malpraktek dapat masuk hukum pidana apabila memenuhi syarat:

1. Syarat dalam sikap batin Advokat, kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian;
2. Syarat tindakan/perlakuan yang diambil Advokat, syarat yang menyimpang dari standar kerja Advokat/standar prosedur, mengandung melawan hukum dengan berbagai sebab;
3. Syarat mengenai akibat, syarat mengenai timbulnya kerugian bagi klien.

Terjadi tindak pidana jika kemudian pemberian jasa oleh advokat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu memenuhi unsur melawan hukum, adanya kesengajaan atau kelalaian advokat, dan adanya akibat menimbulkan kerugian.

Dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara penyandang profesi dan pengguna jasanya, maka secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua model perikatan. Model pertama adalah perikatan yang menjanjikan suatu hasil, sedangkan model kedua adalah perikatan yang menjanjikan suatu usaha. Hubungan hukum antara Advokat dengan klien seharusnya menggunakan model perikatan yang bersifat mengupayakan.

Advokat berjanji untuk mengupayakan hak-hak klien agar tidak dirugikan selama proses perkara diselesaikan menurut hukum. Advokat dilarang keras menjanjikan suatu hasil tertentu dari perkara yang ditanganinya. Menjanjikan hasil seperti itu akan mengubah pola hubungan hukum profesi advokat ini, yang semula hakikatnya adalah menjanjikan suatu usaha menjadi perikatan yang menjanjikan suatu hasil. Apabila hal tersebut sudah dilakukan oleh para advokat kebanyakan, maka itu sama saja sudah merendahkan hakikat dari profesi advokat itu sendiri.

Dengan demikian, baik tindakan malpraktek advokat maupun pelanggaran kewajiban dipandang lebih dari sekedar wanprestasi kontrak antara advokat dengan kliennya. Dalam tindakan keduanya, baik malpraktek advokat maupun pelanggaran kewajiban terdapat unsur kelalaian, kecerobohan, atau sikap salah dari advokat. Menurut Munir Fuady, "Pengertian malpraktek maupun pelanggaran kewajiban

tersebut sering pula disebut dengan istilah “kelalaian profesional” (*professional negligence*) atau istilah “sikap salah dari advokat” (*attorney misconduct*).¹¹⁹

Bukan hanya kelalaian, melainkan juga ada unsur “kesengajaan”. Dalam malpraktek advokat disebut bahwa advokat melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk “penipuan dalam anggapan”. Penipuan adalah jika yang dilakukan dalam arti yang riil, bukan hanya penipuan dalam anggapan, maka yang terjadi sudah merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan juga sudah masuk wilayah hukum pidana. Malpraktek maupun pelanggaran kewajiban, bukan lagi merupakan ruang jelajah pelanggaran etika, bahkan pula dalam hal-hal tertentu sudah bukan lagi pelanggaran terhadap kontrak (wanprestasi), jika sudah merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap advokat yang diudga melakukan malpraktek maka ranahnya bukan semata-mata pelanggaran terhadap kode etik, tetapi juga dapat menjangkau pada ranah hukum, baik perdata maupun pidana. Tuntutan perdata maupun pidana dapat diajukan kepada advokat yang dalam menjalankan profesinya melanggar ketentuan undang-undang. Secara perdata advokat dapat digugat, bukan hanya dasar wanprestasi tetapi juga pada konteks perbuatan melanggar hukum, sangat tergantung secara kasuistis perbuatan yang telah dilakukan oleh advokat tersebut. Secara pidana juga dapat terjadi advokat dilaporkan bukan hanya pada tindak pidana penipuan, penggelapan, tetapi dapat juga dengan dugaan pemalsuan atau perbuatan menghalang-halangi penyidikan.

Contoh dapat terjadi adanya keterlibatan advokat terkait kasus Djoko Tjandra. Dapat keterlibatan tersebut sebagai pelanggaran kode etik tetapi dapat juga terjadi merupakan pelanggaran hukum. Dengan ditetapkannya advokat inisial AK sebagai tersangka, maka jelas ada dugaan pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan oleh AK tersebut jelas merupakan bentuk malpraktek.

2.3. Ratio Legis Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional

Ratio legis profesi advokat sebagai *single bar association* adalah untuk memudahkan pembinaan, pengayoman, pengawasan/kontrol, pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran penerapan keilmuan, serta peningkatan mutu profesi dalam rangka melindungi kepentingan publik. Menurut Koeswadji, norma standar profesi dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan harus teliti.
2. Harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan.

¹¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 83

3. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang profesional dengan kategori keahlian yang sama.
4. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan yang dilakukannya.¹²⁰.

Standart profesi bagi profesi advokat harus ada, karena standart profesi merupakan salah satu ciri bahwa advokat adalah suatu peofesi. Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan; dan
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.¹²¹

Standart profesi advokat menjadi penting sebagai bagian upaya pengawasan kinerja advokat dalam memberikan jasa hukum. Pengawasan dapat dilakukan oleh klien atau organisasi advokat. Advokat yang bertindak memberikan jasa hukum kepada klien harus memiliki standart prfesi yang ditetapkan.

Kedudukan advokat dengan klien sebenarnya sejajar, karena pemberian jasa didasar pada kesepakatan kedua belah pihak, selain itu hubungan pemberian jasa adalah didasarkan kepercayaan. Dalam kenyataannya klien seringkali dihadapkan pada posisi yang lebih rendah, karena klien yang sebagian besar adalah pihak yang tidak terlalu memahami hukum, hanya pasrah saja akan segala tindakan advokat. Menurut Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Hadi Herdiansyah menyatakan:

Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subyek pendukung nilai yang bersifat horizontal, antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Namun sebenarnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien atau pasien secara sosial-Psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, h.33.

itu klien berada dalam posisi tidak ada pilihan kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait.¹²²

Dengan posisi yang sama antara advokat dengan klien, maka klien juga dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja keilmuan seorang advokat. Dengan dimilikinya standar profesi maka masyarakat dapat menilai kinerja advokat sesuai dengan kompetensinya. Pengawasan masyarakat menjadi tidak mudah, karena profesi advokat belum sepenuhnya memiliki standar profesi serta minimalnya pengetahuan masyarakat atas kemampuan keilmuan advokat. Menurut Arief Sidharta yang dikutip oleh Hadi Herdiansyah berpendapat tentang pengawasan masyarakat terhadap profesi Advokat sebagai berikut:

Hubungan antara pengemban profesi dengan kliennya adalah juga suatu hubungan kepercayaan karena suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya pengemban profesi atau pelayanan profesional memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi masyarakat pada umumnya yang bukan pengemban profesi terkait tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat memulai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengemban profesi.¹²³

Pengawasan masyarakat pada umumnya terhadap Advokat tidak efektif mengingat kemampuan teknis masyarakat berada di bawah Advokat. Hal ini mendorong perlunya pengaturan pengawasan terhadap Advokat melalui perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam Komisi Pengawas Organisasi Profesi, sebagaimana diatur dalam UU Advokat, khususnya Pasal 13 sebagai berikut:

- (1) pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Advokat adalah suatu profesi, oleh karena itu dalam memberikan jasa hukum harus dilakukan secara profesional. Profesional diartikan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- (a) bersangkutan dengan profesi;

Advokat dinyatakan sebagai advokat profesional apabila yang dikerjakannya sesuai dengan profesinya, yaitu memberikan jasa hukum.

- (b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;

¹²²HadiHerdiansyah, *Op. Cit*, h.17.

¹²³*Ibid.*

Advokat profesional harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk ditetapkan sebagai advokat. Persyaratan untuk menjadi advokat bukan hanya persyaratan administratif yang harus dipenuhi, tetapi standar minimal keilmuan, yaitu kemampuan penguasaan ilmu hukum, maupun pemahaman terhadap etika serta organisasi serta pengalaman praktek melalui proses magang harus juga dipenuhi.

(c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Atas pemberian jasa yang dilakukan oleh advokat terhadap klien memberikan hak yang dijamin dalam undang-undang untuk mendapatkan honorarium. Besarnya honorarium didasarkan kesepakatan antara advokat dan klien serta dengan jumlah besaran yang wajar.

Pembayaran honorarium bagi advokat tidak berlaku secara mutlak. Pemberian jasa hukum berupa pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma.

Selain tiga syarat di atas, advokat menjadi advokat profesional apabila dapat mengembang tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
2. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
4. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
5. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
6. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
8. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
9. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
10. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.

11. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
12. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu.

Dengan demikian standar profesi advokat menjadi penting diwujudkan sebagai dasar mengukur kemampuan advokat dalam menangani perkara. Dengan adanya standart profesi advokat diharapkan:

1. Terwujudnya advokat profesional;
 2. Janinan perlindungan bagi advokat dalam melaksanakan profesinya;
 3. Perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan pemberian jasa hukum.
 4. Adanya jaminan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.
- Standar profesi advokat memang belum diatur secara terkodifikasi, tetapi dapat dilihat dalam UU Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia. Padahal standar profesi advokat lebih menekankan pada aturan terkait kompetensi keilmuan advokat. Dengan adanya standar profesi advokat diharapkan semakin dapat mewujudkan advokat profesional.

2.3.1. Negara Hukum sebagai Alasan Filosofis *Ratio Legis* Standar Profesi Advokat

Dalam dunia peradilan, keadilan hukum dan pelaksanaan etika profesi yang berhubungan dengan penegak hukum merupakan suatu keharusan demi menjaga wibawa hukum dan prinsip-prinsip kebenaran hukum. Etika profesi dalam bidang hukum, baik itu hakim, jaksa, kepolisian dan juga pengacara perlu dilaksanakan sebaik mungkin demi terjaganya wibawa penegak hukum itu sendiri, sehingga prinsip kebenaran hukum dapat ditegakkan terutama dalam hal penegakan etika profesi itu sendiri.

Etika profesi menjadi bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran yang kritis rasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Penegakan terhadap etika profesi ini memiliki prinsip-prinsip yang umumnya dituangkan dalam kode etik profesi yang wajib ditegakkan. Kode etik profesi ini biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri.

Penegakan etika profesi dalam pelaksanaan tugas dan profesinya sangat dibutuhkan. Dalam hal ini aspek perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan advokat terhadap kliennya. Menjadi tanggung jawab bagi advokat untuk selalu memperhatikan aspek tersebut dalam menjalankan profesinya. Mengingat sangat berpengaruhnya peran advokat dalam pelaksanaan profesinya sebagai

penegak hukum dan penasehat hukum yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang tersandung perkara hukum.

Bila melihat kegiatan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya, maka etika profesi merupakan landasan dalam mengambil kebijakan setiap permasalahan hukum yang akan ditanganinya. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa setiap orang yang berperkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Dasar inilah yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan pembelaan hukum terhadap seseorang yang terkena perkara.

Permasalahan yang timbul dalam dunia advokat dalam menerapkan kode etik profesinya adalah banyaknya asosiasi yang menaungi profesi advokat itu sendiri. Kesulitan yang timbul menjadi lebih parah lagi karena setiap asosiasi yang ada menterjemahkan prinsip-prinsip profesi secara berbeda dalam kode etik yang mereka buat.

Masyarakat atau seseorang yang membutuhkan jasa advokat tidak memiliki kejelasan mengenai standar pelayanan yang baik yang harus diberikan oleh seorang advokat. Masyarakat akhirnya menterjemahkan sendiri perilaku advokat berdasarkan pengalaman atau penilaian mereka terhadap perilaku advokat pada umumnya.

Advokat sendiri juga tidak memiliki batasan-batasan perilaku atau pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat atau seorang yang menjadi kliennya. Perilaku dan pelayanan yang diberikan advokat kepada masyarakat sebatas kode etik yang parahnya banyak tumpang tindih kode etik antara asosiasi advokat yang ada sekarang ini.

Banyak kalangan profesi hukum yang belum mengerti dan melaksanakan kode etik profesi mereka dalam melaksanakan tugas profesi hukumnya sehari-hari. Oleh karena itu selain kode etik advokat perlu adanya suatu standar profesi advokat yang akan menjadi pedoman umum perilaku profesi hukum ini berdasarkan pada standar kemampuan keilmuan advokat.

Standar profesi advokat ini adalah seperangkat kaidah yang memuat standar minimal keilmuan hukum seorang advokat yang diterima sebagai sumber aspirasi, referensi dan/atau pedoman umum perilaku profesi hukum. Standar profesi tersebut berisikan norma yang dapat dijadikan patokan tidak hanya bagi advokat, tetapi juga bagi profesi hukum yang lain seperti hakim, jaksa, notaris, maupun polisi. Standar profesi ini dapat digunakan sebagai penyempurnaan kode etik yang sudah ada. Sekaligus sebagai pedoman umum dalam penegakan dan pengawasan penerapan keilmuan para pengemban profesi hukum.

Standar profesi advokat ini diperlukan sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum, guna dapat mencegah timbulnya dugaan malpraktek yang dilakukan advokat kepada kliennya sebagai perwujudan perlindungan hak asasi

advokat. Seringkali tuduhan malpraktik yang disampaikan oleh klien kepada advokatnya hanya karena buruknya komunikasi di antara mereka.

Orang awam atau masyarakat pada umumnya sering menganggap bahwa malpraktik yang terjadi jika akibat dari advokat dalam melaksanakan tugas profesinya membuat klien mengalami kerugian. Padahal kerugian yang dialami klien dapat terjadi akibat dari kelalaian klien itu sendiri, atau dapat pula terjadi karena ada itikad buruk dari pihak lain.

Situs online dari *US Legal Dictionary* (*uslegal.com*) mendefinisikan *legal malpractice* sebagai “*the failure of an attorney to follow the accepted standards of practice of his or her profession, resulting in harm to the client*”.¹²⁴ Jadi malpraktek hukum hanya terjadi jika ada dua unsur yang dipenuhi. Unsur tersebut adalah adanya tingkah laku atau praktik yang sifatnya di bawah standar profesi, dan yang kedua akibat dari praktek hukum yang di bawah standar profesi tersebut sehingga membuat klien mengalami kerugian. Harus juga dibuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh klien adalah akibat dari kelalaian advokat, dan bukannya disebabkan kelalaian klien sendiri atau itikad buruk pihak ketiga.

Apabila diperhatikan dari penjelasan di atas, terlihat bahwa malpraktek hukum tolak ukurnya ada pada standar profesi. Perlu adanya suatu standar profesi advokat yang dibuat secara baku sebagai tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh advokat. Masyarakat menjadi tidak mudah melakukan tuduhan malpraktek kepada advokat, dan advokat tidak bekerja seenaknya sendiri dengan berlindung pada hak imunitas advokat.

Secara tegas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jadi dalam konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan akan hak asasi manusia sangat dikedepankan, selain juga ada pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi.

Apabila dikaitkan dengan *ratio legis* standar profesi advokat, maka perlu adanya standar profesi advokat ini bertujuan untuk melindungi hak asasi tidak hanya hak asasi masyarakat pada umumnya, tetapi juga hak asasi advokat itu sendiri dalam menjalankan profesinya. Masyarakat tidak seenaknya menuduh advokat melakukan malpraktik, advokat juga tidak seenaknya memperlakukan kliennya, karena telah ada standar yang jelas tentang profesi yang dilakukan oleh advokat tersebut.

¹²⁴ Stefanus Haryanto, *Malpraktik Hukum Ukurannya Standar Profesi, Bukan Kerugian Klien*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto-/>, diakses tanggal 1 Maret 2020

Seorang advokat dapat dituduh melakukan malpraktek jika melanggar standar profesi yang telah ditetapkan. Dalam teori tanggungjawab, berlaku prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan. Seorang advokat yang melakukan malpraktek dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Perbuatan melanggar hukum standar profesi advokat apabila dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: a. Adanya perbuatan; b. Adanya unsur kesalahan; c. Adanya kerugian yang diderita; d. Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian.

Apabila telah ditetapkan suatu standar profesi advokat, maka dengan mudah mampu menilai apakah advokat tersebut yang lalai melakukan profesinya, atau kerugian yang dialami oleh klien timbul bukan dari kelalaian advokatnya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh advokat dinilai dulu sudah sesuai dengan standar profesi dan/atau ada unsur kesalahan. Perbuatan yang dilakukan advokat tersebut menyebabkan klien menderita kerugian, serta harus ada hubungan kasualitas antara perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh advokat dengan kerugian yang diderita oleh kliennya.

Dari standar profesi yang telah dibuat tentu akan dengan mudah menilai itu semua. Jadi kerugian yang diderita oleh klien bukan merupakan faktor utama untuk menyatakan seorang advokat melakukan malpraktek, karena hal tersebut harus ditentukan berdasarkan standar profesi yang berlaku untuk profesi advokat.

Pentingnya standart profesi advokat sangat penting guna menjadi pedoman bagi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya serta adanya perlindungan kepentingan hukum masyarakat yang merasa teraniyaan atau dilanggar hak asasinya. Hal ini guna mewujudkan amanah kontitusi, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan salah satu cirinya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl konsep negara hukum (*rechtsstaat*) itu mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara. Hal yang sama A.V. Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan asas legalitas.¹²⁵

Empat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah

¹²⁵ Mahmud MD, *Loc. Cit*

lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and impartiality of judiciary*), di zaman sekarang mungkin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*”: 1. Negara harus tunduk pada hukum; 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹²⁶ Apabila dicermati secara mendalam dapat ditemukan perbedaan yang mendasar dari *Civil Law System* dan *Common Law System* sebagaimana dimaksud di atas, terutama penekanannya pada karakteristik pengoperasiannya, yaitu:

Sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dari *rechtsstaat* adalah adanya:
 - a. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.
 - c. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum.
 - d. Peradilan administrasi.
2. Unsur-unsur dari *the rule of law* adalah adanya:
 - a. Supremasi peraturan hukum.
 - b. Kesamaan kedudukan setiap warga Negara di hadapan hukum.
 - c. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kedua konsep di atas menggambarkan bahwa ada persamaan di antara titik penekanan kedua konsep hukum tersebut yaitu : (a) sama-sama memberi pengakuan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar setiap warga negara; dan (b) menawarkan lembaga peradilan yang bersifat independen untuk memberi perlindungan HAM,

Konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* pada prinsipnya mempunyai landasan filosofi yang sama, yaitu berdasarkan pada paham liberal individualistik yang menempatkan hak asasi manusia sebagai konsentrasi utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Perlindungan hukum (*legal protection*), dan supremasi hukum (*supremation of law*) atas kekuasaan negara.

Kedua konsep mengenai negara hukum sebagaimana dimaksud di atas banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai hak asasi manusia secara ilmiah, yaitu hak hidup, hak milik, kebebasan, dan kemerdekaan serta prinsip pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjamin terlindungnya hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut kemudian diikuti dan dikukuhkan oleh Montesquieu dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.*, h. 167.

disebut “*Trias Politica*”, dan Jean Jacques Rousseau dengan paham “kedaulatan rakyat” melalui pengenalan paham “demokrasi” yang bersifat universal.¹²⁷

Keberadaan hak asasi manusia, menurut John Locke, secara alamiah memang mendahului berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara didasarkan pada perjanjian masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak hidup, hak milik, dan kebebasan individu setiap warga negara. Kekuasaan negara yang terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dengan menempatkan kekuasaan tertinggi dalam negara, dan menjadi tugas negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negara. Konsekuensi logisnya, kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan (*legislative power*) harus dipisahkan dari kekuasaan pelaksana undang-undang (*executive power*) dan kekuasaan peradilan (*judicative power*).¹²⁸

Dari analisis negara hukum dengan salah ciri utama adalah perlindungan hak asasi manusia memberikan kewajiban bukan hanya pada negara saja untuk dapat terlindunginya hak asasi manusia, tetapi menjadi tanggung jawab alat negara dalam hal ini penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, maupun advokat, tetapi juga masyarakat harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia harus ada pengakuan dalam hak asasi pribadi melekat hak asasi orang lain, selain itu bukan hanya hak asasi yang diutamakan, tetapi ada kewajiban asasi yang harus dijalankan.

Dengan adanya standar profes advokat yang memberikan jaminan kompetensi advokat dalam menjankan profesinya, maka akan terjamin hak asasi manusia, yaitu perlakuan yang sama dihadapan hukum atau *equality before the law*. Selain itu penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* juga dapat ditegakkan. Dalam standar profesi advokat yang sangat jelas mendudukan advokat sesuai kompetensinya maka asas hukum yang melandasai praktek proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Dalam asas persamaan dihadapan hukum yang mennetukan bahwa orang harus dipandang sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, maka terhadap klien dalam kondisi apapun advokat harus tetap memperjuangkan kepentingan hukum klien. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka advokat juga berkewajiban menegakan hukum, dengan menempatkan hukum sebagai landasan berpijak bagi semua penegak hukum dalam menangani perkara terhadap masyarakat atau klien.

Asas persamaan dihadapan hukum juga menjadi dasar bagi advokat untuk menolak suatu perkara. Perkecualiannya adalah jika hal tersebut tidak sesuai dengan

¹²⁷ J.J Von Schmid, *Loc. Cit*

¹²⁸ *Ibid.*

kompetensinya atau nuraninya. Tidak ada alasan bagi advokat untuk menolak perkara karena status sosial atau status ekonomi dan lain-lain. Terhadap klien yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga dikhawatirkan tidak dapat membiayai perkaranya, negara telah menjamin adanya penanganan perkara secara prodeo yang dibantu oleh advokat. Negara telah menerbitkan undang-undang tentang bantuan hukum. Negara yang akan membiayai advokat guna menangani perkara klien yang tidak mampu.

Asas praduga tidak bersalah yang menentukan bahwa orang wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ini membawa konsekuensi adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika berhadapan dengan hukum. Hak asasi manusia tersebut diturunkan menjadi hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Dengan adanya asas praduga tidak bersalah, maka salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP adalah hak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh Advokat atau Penasihat Hukum. Dengan adanya pendampingan oleh penasihat hukum terhadap klien yang berstatus tersangka atau terdakwa, maka dihindari adanya tindakan intimidasi atau kekerasan dalam pemeriksaan perkara.

Tersangka atau terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas guna mengungkap kebenaran materiil yang menjadi salah satu tujuan dalam hukum acara pidana. Proses pemeriksaan tidak dapat diarahkan agar tersangka atau terdakwa mengakui dan membenarkan apapun yang diminta oleh pejabat pemeriksa. Tersangka atau terdakwa boleh menyangkal dengan alibinya untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya.

Kebebasan tersangkak atau terdakwa dalam memberikan keterangan yang dijamin oleh undang-undang mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tindakan para penegakan hukum dalam penanganan perkara telah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus menjadi pedoman bagi penegakan hukum dalam melaksanakan kewenangan maupun tugasnya. Tindakan-tindakan penegakan hukum, termasuk advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang jelas merupakan ciri penting dari suatu negara hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jelas menegaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum Indonesia bukan sekedar kerangka bangunan formal tetapi lebih dari itu, ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma seperti kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia.

Apabila UUD 1945 tersebut dibaca secara mendalam dan menyeluruh, sejak jiwa dan semangat sampai dengan perumusan pasal demi pasal, ditemukan pesan yang lebih bermakna, bahwa hakikat negara hukum merupakan bangunan atau organisasi seluruh rakyat Indonesia, sebagai tempat musyawarah, saling memberi dan mencintai agar dicapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Ilahi. Secara bijak, *the founding fathers and mathers* menyampaikan pesan bermakna tersebut dalam bentuk rumusan tujuan negara dan dasar negara.¹²⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan kembali Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 4 huruf a dan penjelasannya sebagai berikut:

Ombudsman bertujuan: Huruf (a): mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;

Penjelasan Pasal 4 huruf (a):

Yang dimaksud dengan “negara hukum” adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Dengan mengacu pada pengertian negara hukum Indonesia berdasarkan penjelasan umum UU Ombudsman tersebut, jelas bahwasannya negara hukum Indonesia adalah:

1. Negara mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Dalam penyelenggaraan pemeritahan harus berdasar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Tujuan negara hukum adalah meningkatkan kehidupan yang demokratis;
4. Tujuan dari negara hukum adalah kesejahteraan, keadilan dan tanggung jawab;

Dengan mendasarkan pada pandangan Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam membangun standart profesi advokat guna mewujudkan advokat profesional harus juga diarahkan pada kerangka berpikir negara hukum tersebut. Standart profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat harus mencerminkan tujuan dari negara hukum Indonesia.

1. Negara mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Standart profesi advokat disusun oleh organisasi advokat, namun dalam rangka penyusunan standart profesi advokat harus memperhatikan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Standart profesi advokat

¹²⁹Sudjito Atoredjo, *Op. Cit.* h. 4.

disusun bukan untuk kepentingan organisasi advokat atau kepentingan advokat semata.

Dalam standart profesi advokat harus memperhatikan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus dapat diakumulasi dalam standar profesi advokat. Nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan ketentuan undang-undang juga harus menjadi pedoman bagi organisasi advokat dalam menyusun standar profesi advokat. Standar profesi advokat yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya.

2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Standar profesi advokat bukan dalam lingkup pemerintah, karena standar profesi advokat disusun, dan dibuat oleh organisasi advokat bagi profesi advokat. Namun dalam penyusunan standar profesi advokat juga tetap harus berdasar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Advokat menjadi landasan hukum dalam penyusunan standart profesi advokat.

Berbagai ketentuan dalam UU Advokat telah menyinggung hal-hal terkait standar profesi advokat, tetapi pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi. Seharusnya guna lebih menjamin adanya kejelasan serta jaminan kepastian hukum, standar profesi advokat harus disusun secara lebih rinci dan jelas oleh organisasi profesi advokat, tidak dalam bentuk seperti UU Advokat. Mengingat dalam UU Advokat mengatur secara garis besar ketentuan hukum, kode etik maupun kompetensi minimal untuk menjadi advokat.

3. Tujuan negara hukum adalah meningkatkan kehidupan yang demokratis;

Standar profesi advokat yang disusun oleh organisasi profesi advokat harus benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan kompetensi advokat. Standar profesi advokat tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap advokat semata, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat atau secara khusus adalah klien. Hubungan advokat dan klien harus dibangun dengan itikad baik serta medasarkan ide keseimbangan.

Advokat tidak dalam kedudukan yang lebih tinggi dari klien, demikian juga klien tidak dapat mengatur sesuai kemauannya terhadap pelaksanaan tugas advokat. Segala hubungan antara advokat dengan klien harus dibangun dengan terbuka atau dilakukan secara demokratis. Segala permasalahan yang muncul diselesaikan melalui cara demokratis menurut Indonesia, yaitu melalui musyawarah mufakat.

4. Tujuan dari negara hukum adalah kesejahteraan, keadilan dan tanggung jawab;

Standar profesi advokat yang disusun oleh organisasi profesi advokat yang mencerminkan kompetensi advokat harus dijadikan pedoman advokat dalam

melaksanakan tugasnya sebagai profesi yang terhormat serta profesional. Standar profesi advokat harus memberikan jalan dalam peningkatan kesejahteraan advokat, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, khususnya klien atas permasalahan hukum yang dihadapi, mewujudkan keadilan melalui penyelesaian perkara serta tanggung jawab terhadap penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

Kesejahteraan, keradilan dan tanggung jawab harus berjalan paralel dalam penanganan perkara oleh advokat untuk kepentingan masyarakat atau klien. Penyelesaian perkara yang berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi dasar putusan bagi hakim menjadi wujud dari kesejahteraan, keadilan serta tanggung jawab advokat terhadap masyarakat atau klien. Oleh karena itu standar profesi advokat yang disusun oleh organisasi profesi advokat juga harus memuat norma yang terkait pelaksanaan profesi advokat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan tanggung jawab.

2.3.2. Perlindungan Hukum sebagai Perwujudan Alasan Hukum *Ratio Legis* Standar Profesi Advokat.

Standart profesi Advokat menjadi sangat penting mengingat dalam standat profesi tersebut diatur standar keilmuan hukum seorang profesi advokat yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan, sebelum seorang advokat menerima dan menjalankan kuasa untuk memperjuangkan kepentingan hukum klien. Tidak jarang klien adalah orang yang terlanggar hak asasinya, misal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai prosedur atau hak miliknya dirampas oleh penguasa dengan dalih berdasarkan peraturan perundang-undangan, misal pengadaan jalan tol atau alasan kepentingan umum yang dapat merampas hak milik orang lain.

Ketidakhadiran negara ketika masyarakat memerlukan, sebagaimana yang terjadi dalam gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan banjir atau gugatan terhadap Presiden RI dalam penanganan virus corona atau covid-19. Dipandang negara telah mengabaikan atau merugikan hak asasi masyarakat. Mengingat masyarakat juga tidak terlalu paham hukum, maka diperlukan peranan dan penanganan oleh Advokat.

Selama ini advokat dalam menjalankan profesinya hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kode etik Kode etik yang hanya mengatur secara jelas terkait prasyarat dan perilaku advokat dalam menangani perkara, artinya hanya berisi tuntutan moral yang harus dilakukan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya,

Berbeda dengan standar profesi yang mengatur standar keilmuan hukum bagi advokat sebelum menjalankan kegiatan dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan standar profesi dapat diukur standar keilmuan kegiatan yang harus

dilakukan advokat sebelum, pada saat dan sesudah melaksanakan tugas profesinya untuk kepentingan klien.

Dengan mendasarkan pada standar profesi advokat yang telah ditentukan secara jelas, maka tidak ada perlakuan secara semena-mena terhadap kepentingan hukum kliennya yang melanggar hak asasinya. Hal ini sesuai dengan pemikiran dalam negara hukum, yang salah satu cirinya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan Konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* pada prinsipnya mempunyai landasan filosofi yang sama, yaitu berdasarkan pada paham liberal individualistik yang menempatkan hak asasi manusia sebagai konsentrasi utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Perlindungan hukum (*legal protection*), dan supremasi hukum (*supremation of law*) atas kekuasaan negara.

Kedua konsep mengenai negara hukum sebagaimana dimaksud di atas banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai hak asasi manusia secara ilmiah, yaitu hak hidup, hak milik, kebebasan, dan kemerdekaan serta prinsip pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjamin terlindungnya hak asasi setiap warga negara.

Selain alasan filosofis terkait perlunya standart profesi advokat dalam melaksanakan amanah Indonesia sebagai negara hukum, dapat juga dikemukakan alasan hukum perlunya standar profesi advokat dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu teori perlindungan hukum menjadi relevan untuk memberikan dasar pentingnya standart profesi advokat.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, bahwa hukum memiliki konsep dan tujuan untuk memberikan suatu rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Fungsi hukum adalah melindungi seluruh rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan memberikan penderitaan bagi hidup rakyat, masyarakat, maupun penguasa. Selain itu hukum juga harus berfungsi untuk memberikan rasa keadilan serta sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum harus mampu memperhatikan tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum. Segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat itu sendiri, untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan pada kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan melalui cara dengan membatasi kepentingan dari pihak yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat hak individu manusia, dibatasi oleh hak individu manusia yang lain.

Hukum digunakan sebagai alat yang membatasi hak orang, agar hak orang yang lain juga mendapat perlindungan.

Perlindungan hukum berupaya memberikan adanya perlindungan pada subyek hukum ke dalam suatu perangkat peraturan baik yang sifatnya pencegahan (preventif) maupun yang bersifat penyelesaian (represif). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, menurutnya “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.¹³⁰ Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan agar mampu menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di masyarakat, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Selain teori perlindungan hukum yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon, ada beberapa teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli. Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹³¹ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif serta fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik membutuhkan hukum untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum apabila secara harfiah dijelaskan dapat menimbulkan banyak persepsi. Menarik untuk mengurai sedikit pengertian-pengertian yang dapat terbentuk dari penggunaan istilah perlindungan hukum sebelum mengurai makna sebenarnya dari perlindungan hukum dalam ilmu hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, “Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan dapat pula berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu”.¹³²

Perlindungan hukum di atas sesuai dengan teori interpretasi hukum seperti yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurutinya, “interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu”.¹³³

¹³⁰ Philipus M. Hadjon (III), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29

¹³¹ Satjipto Raharjo (I), *Loc. Cit*

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 38

¹³³ *Ibid*, h.39

Selanjutnya Abdul Mukhtie Fadjar menjelaskan bahwa, “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan itu sendiri. Dalam hal ini hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pola dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dalam lingkungan sekitarnya”.¹³⁴ Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan mendasarkan pendapat perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹³⁵ Menjadi relevan dan penting diperlukannya standar profesi advokat.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta berdasarkan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Setiap orang berhak diberikan perlindungan hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh rakyat.

Hubungan antara advokat dengan klien harus diatur secara jelas, bukan hanya pada sisi perilaku yang harus dimiliki seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya, tetapi harus juga diatur kegiatan dan teknis yang harus dilakukan oleh advokat dalam menerima dan mewakli maupun mendampingi klien. Hubungan teknis tersebut harus jelas, sehingga dapat diwujudkan adanya perlindungan hukum, baik terhadap advokat sendiri yang telah melaksanakan tugas profesinya maupun klien yang juga sudah jelas terkait dengan perkara yang dihadapinya.

Dengan mendasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, yang menyatakan “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.¹³⁶ Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan agar mampu menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di masyarakat, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Standar profesi advokat yang sampai saat ini belum ada sangat diperlukan, secara preventif justru untuk mencegah terjadinya sengketa antara klien dengan

¹³⁴ Abdul Mukhtie Fadjar, *Loc. Cit*

¹³⁵ Satjipto Raharjo (I), *Loc. Cit*

¹³⁶ Philipus M. Hadjon (III), *Loc. Cit*

advokat. Tidak jarang klien merasa diperlakukan secara tidak transparan oleh advokat.

Misalnya advokat mengerti bahwa bukti dari klien sangat lemah, tetapi hanya karena semata-mata untuk dapat pekerjaan dan mendapatkan finansial, hal tersebut tidak diperhatikan. Ketika klien kalah dalam memperjuangkan kepentingannya karena kelemahan bukti yang dimilikinya, dengan mudah advokat mengatakan, "menang kalah itu terserah pada pertimbangan hukum putusan hakim" dan disampaikan dalih juga, "Advokat dilarang menjanjikan kemenangan". Sebagaimana termuat dalam kode etik advokat. Tanpa memberikan penjelasan pada saat klien menghadap advokat, tidak dijelaskan akan pentingnya bukti, sebagaimana dalih, "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan" atau Asas "*Actori Incumbit Onus Probandi*". Asas ini diatur dalam Pasal 163 HIR.

Dengan standar profesi advokat yang jelas maka dapat dihindari adanya sengketa atau persoalan hukum antara advokat dan klien di kemudian hari. Tidak ada lagi advokat yang digugat klien atau dilaporkan oleh klien karena menjalankan tugas profesinya. Demikian juga tidak ada klien yang digugat atau dilaporkan oleh klien dalam penanganan perkara.

Dari sisi perlindungan hukum represif dengan dimilikinya standar profesi advokat, maka jika terjadi sengketa antara advokat dengan klien menjadi jelas penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa antara advokat dengan klien dapat diselesaikan melalui jalur organisasi atau melalui jalur peradilan.

Standar profesi misalnya dapat menjadi dasar gugatan terhadap advokat atau terhadap klien dengan mendasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, terkait arti dari perbuatan melanggar hukum. Juga dapat ditempuh melalui jalur organisasi guna menentukan telah atau belum dilaksanakannya standar profesi oleh seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya.

Dengan demikian secara hukum sangat diperlukan adanya standar profesi advokat, yaitu:

1. Dari alasan filosofis adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagai salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum;

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum" dengan adanya standar profesi advokat yang jelas tentu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin adalah untuk memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh advokat. Oleh karena itu advokat yang menjalankan profesinya harus memiliki kejelasan terkait kompetensi yang harus dimiliki. Dengan standart profesi advokat akan dapat pula dijamin hak-haknya, baik bagi advokat maupun masyarakat, khususnya klien.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum, baik dalam negara hukum *rechtstaat* atau *rule of law*. Terlebih negara hukum Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Secara spesifik jaminan hak asasi manusia termuat dalam nilai Sila Kedua Pancasila, tetapi sila kedua Pancasila dijiwai oleh sila kesatu Pancasila serta menjiwa sila-sila lainnya.

Oleh karena itu jaminan hak asasi manusia dalam negara Republik Indonesia tidak boleh mengabaikan adanya Nilai moral Agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang jelas berbeda dengan nilai hak asasi manusia yang dianut negara lain. Jaminan Hak Asasi manusia berdasarkan negara hukum Indonesia adalah jaminan yang diberikan oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Dari alasan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, baik untuk kepentingan klien maupun untuk kepentingan advokat sendiri, sehingga dapat dihindari adanya sengketa antara advokat dengan klien yang hubungannya dibangun atas dasar kepercayaan, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, serta jelas penyelesaian jika terjadi sengketa antara advokat dengan klien merupakan bentuk perlindungan hukum represif.

Sampai dengan saat ini belum ada standar profesi advokat yang disusun oleh organisasi profesi advokat, artinya masih terjadi kekosongan norma. Tidak jarang dengan tidak jelasnya pengaturan kompetensi advokat berakibat memunculkan konflik dalam penanganan perkara antara advokat dengan klien. Seharusnya dan sudah waktunya organisasi profesi advokat menyusun standar profesi advokat, yang didalamnya mengatur kompetensi advokat serta penanganan perkara oleh advokat. Penyusunan oleh organisasi advokat sebaiknya juga melibatkan masyarakat atau *stakeholder* atau pemangku kepentingan, guna mendapatkan masukan atas substansi dalam standar profesi advokat. Inilah bentuk perlindungan preventif.

Dalam standar profesi advokat yang disusun oleh organisasi profesi advokat juga harus menyantumkan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan terhadap advokat, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Namun bukan pendekatan sanksi yang diutamakan, tetapi harus juga lebih mengutamakan proses musyawarah mufakat sebagai bentuk cerminan nilai Sila Keempat Pancasila dengan mendasarkan asas keseimbangan dan asas kekeluargaan.